



## Lima Orang Terancam Denda Rp 20 Juta

### Ketahui Buang Sampah Sembarangan

**JOGJA** - Ini peringatan bagi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan di Kota Jogja. Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja kini telah menerapkan Perda No. 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan.

Pelanggaran terhadap perda tersebut, misalnya membuang sampah sembarangan bakal diancam dengan hukuman cukup berat. Yakni denda maksimal Rp 20 juta atau kurungan selama 3 bulan.

Dalam sebuah operasi Senin dini hari lalu (7/2), Dintib menjerang lima orang yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan. Kini, kelima orang pembuang sampah itu telah diajukan ke penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

"Kelima tersangka ini terancam sanksi tindak pidana ringan dengan ancaman denda maksimal Rp 20 juta dan kurungan 3 bulan,"

ungkap Kepala Bidang Pengendalian Operasi (Dalops) Dintib Kota Jogja Nurwidi Hartana, kemarin (8/2).

Nurwidi menuturkan, kelima tersangka tersebut tertangkap saat 30 personel satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja melakukan operasi di tiga wilayah berbeda. Hasilnya, lima orang tertangkap basah karena sengaja membuang sampah tidak di tempatnya.

Kejadian ini dilaporkan kepada Yth. :

Kelima tersangka ini tertangkap di tiga tempat berbeda. Yakni Jalan Cokroaminoto, Jalan Bumijo, Jalan Diponegoro, dan Jalan Malioboro. "Saat tertangkap, mereka memang mengelak. Tapi, petugas kami menangkap mereka saat membuang sampah dengan sengaja tidak pada tempatnya," katanya.

Nurwidi mengakui, operasi penegakan perda tentang pengelolaan lingkungan ini baru pertama kali mereka gelar. Tapi, bukan berarti perda ini tanpa disosialisasikan ke masyarakat.

"Sosialisasi penegakan perda ini sudah dimulai sejak tahun 2002 lalu, setelah disahkan. Kami bersama dengan BLH (Badan Lingkungan Hidup) sudah sejak lama mengenalkan perda ini. Jadi tidak ada alasan masyarakat belum tahu akan perda ini," jelasnya.

Dia juga mengimbau seluruh masyarakat baik dari luar kota maupun warga Jogja yang telah mengetahui perda ini, untuk mematuhi. Sebab pihaknya merencanakan setiap hari, akan melakukan empat kali operasi ke masing-masing wilayah atau kecamatan.

"Lebih baik mulai menjaga kebersihan, itu juga untuk kepentingan bersama daripada saat petugas kami beroperasi, mereka terjaring," terangnya.

Dalam menegakkan perda tersebut, Nurwidi menjelaskan pihaknya melaksanakan dengan menggelar operasi tertutup. Artinya, saat operasi dilakukan, petugas tak menggunakan seragam dinas. Mereka memakai pakaian preman.

Dihubungi terpisah, Kepala BLH Kota Jogja Suyana menuturkan, sosialisasi tentang hal tersebut sudah mereka laksanakan sejak perda ditetapkan. Bahkan, sosialisasi ini telah mereka lakukan sampai ke tingkat RW.

"Kami juga melibatkan tokoh masyarakat maupun perwakilan pengurus di tingkat RW. Harapannya, kala Dintib menerapkan aturan ini, masyarakat sudah siap," imbuh Suyana. (eri)

Instansi	Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Badan Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 25 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005